

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (PERMENKES,2019). Untuk menunjang pelayanan perawatan dibutuhkan perawatan penunjang medik seperti Radiologi, Laboratorium, Patologi Anatomi dan lainnya. Instalasi Radiologi Rumah Sakit merupakan salah satu unit penunjang medik dan dilaksanakan oleh unit pelayanan radiologi diagnostik yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan profesional menggunakan radiasi pengion dengan hasil berupa citra gambaran untuk membantu para dokter dalam menegakkan diagnosa pasien yang ditangani. (Rahmawati et al, 2021). Jenis pemeriksaan ada di Instalasi Radiologi yang digunakan untuk kepentingan diagnosa penyakit seperti X-ray, USG (*Ultrasonography*), CT (*Computed Tomography*) scanner, MRI (*Magnetic Resonance Imaging*), Mammografi, *Panoramic*.

CT (*Computed Tomography*) scanner ialah salah satu pelayanan yang ada di Instalasi Radiologi pesawat sinar-X yang menggunakan metode pencitraan tomografi dengan proses digital untuk membuat citra tiga dimensi organ internal tubuh dari akuisisi sejumlah citra dua dimensi. Saat ini pemanfaatan *CT-Scan* digunakan untuk berbagai sejumlah klinis.

Di instalasi radiologi tidak mengherankan kejadian tidak diinginkan (KTD) kemungkinan dapat terjadi, KTD tersebut dapat terjadi mulai dari pra radiasi, selama radiasi, maupun setelah radiasi, oleh karena itu tenaga kesehatan yang terkait dengan pelayanan radiologi khususnya radiografer harus berperan aktif mulai dari sadar akan kualitas, mahir dan terampil melakukan bagaimana cara mengurangi atau bahkan menghilangkan KTD bila mungkin agar tidak menambah kesalahan pasien.

Keselamatan pasien merupakan isu global yang paling penting saat ini dimana sekarang banyak dilaporkan tuntutan pasien atas *medical error* yang terjadi pada pasien. Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman yang meliputi assesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjut serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. (PERMENKES, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 bab IV pasal 8 tentang Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit bahwasanya sasaran keselamatan pasien meliputi: ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian

tepat-lokasi dan tepat- prosedur dan tepat pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, pengurangan risiko pasien jatuh.(Manurung et al., 2018)

Seiring berjalannya waktu, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 bab IV pasal 8 tentang Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit telah diganti dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 11 tahun 2017 bab III pasal 3 ayat 2(b) tentang keselamatan pasien.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Manurung et al, (2018), yang berjudul Analisa Pelayanan Sasaran Keselamatan Pasien Rawat Jalan Oleh Radiografer di Instalasi Radiologi RSUD Sunan Kalijaga Demak. Hasilnya membuktikan dari enam sasaran keselamatan pasien (*patient safety*) hanya tiga yang dapat dilaksanakan di Instalasi Radiologi RSUD Sunan Kalijaga Demak. Yaitu identifikasi pasien, komunikasi yang efektif dan tepat lokasi tepat prosedur. Hasil yang didapatkan identifikasi telah dilakukan oleh radiografer tetapi belum terlaksana secara bertingkat pada keseluruhan pasien. Radiografer juga telah melakukan komunikasi secara efektif tetapi belum terlaksana secara sempurna apalagi ketika ramainya pasien. Terakhir, radiografer telah melakukan proses tepat lokasi dan prosedur untuk memastikan obyek yang dikeluhkan dengan permintaan pemeriksaan dokter.

Instalasi radiologi Rumah X adalah rumah sakit tipe B dan pusat rujukan yang berada di Riau sehingga ramainya jumlah pasien yang berkunjung setiap harinya. Berbeda dengan Radiologi Konvensional, CT-

Scan mengeluarkan banyak radiasi untuk melakukan pemeriksaan. Dalam sekali pemeriksaan CT-Scan mengeluarkan tiga kali lebih banyak radiasi dibandingkan dengan pemeriksaan rontgen biasa, dimana itu sangat berbahaya bagi pasien.

Dikarenakan jumlah pasien *CT-Scan* yang banyak setiap harinya dan bahayanya radiasi yang dikeluarkan oleh *CT-Scan*, keselamatan pasien (*patient safety*) harus diterapkan setiap saat selama dilakukan pemeriksaan *CT-Scan*. Petugas radiologi harus menerapkan 6 sasaran keselamatan pasien selama pemeriksaan *CT-Scan* walaupun tingginya jumlah pasien perharinya. 6 sasaran pasien meliputi ketepatan identifikasi pasien, peningkatan komunikasi yang efektif, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat-lokasi dan tepat- prosedur dan tepat pasien operasi, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan, pengurangan risiko pasien jatuh. Berdasarkan hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebagai judul Karya Tulis Ilmiah yang berjudul **“ANALISIS TINGKAT PENERAPAN *PATIENT SAFETY CT-SCAN* KONTRAS DI INSTALASI RADIOLOGI RUMAH SAKIT X PROVINSI RIAU”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat penerapan 6 sasaran keselamatan pasien (*patient safety*) pada pemeriksaan *CT-Scan* kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit X Provinsi Riau?

2. Apakah terdapat perbedaan penerapan antara 6 sasaran keselamatan pasien pada pemeriksaan *CT-Scan* kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit X Provinsi Riau?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat penerapan keselamatan pasien (*patient safety*) pada pemeriksaan *CT-Scan* kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit apakah sudah sesuai dengan PERMENKES nomor 11 tahun 2017 tentang sasaran keselamatan pasien.
2. Untuk mengetahui perbedaan penerapan antara 6 sasaran keselamatan pasien pada pemeriksaan *CT-Scan* kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit X Provinsi Riau

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Penulis

Untuk mengetahui tingkat penerapan keselamatan pasien (*patient safety*) pada pemeriksaan *CT-Scan* kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit X Provinsi Riau .

1.4.2. Bagi Responden

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan responden tentang tingkat penerapan keselamatan pasien (*patient safety*) pada pemeriksaan *CT-Scan* kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit X Provinsi Riau.

1.4.3. Bagi Rumah Sakit

Dengan adanya penelitian ini dapat memberi masukan dan informasi bagi pihak rumah sakit dalam tingkat penerapan keselamatan pasien (*patient safety*) pada pemeriksaan *CT-Scan* kontras di Instalasi Radiologi Rumah Sakit X Provinsi Riau.

1.4.4. Bagi Institusi Pendidikan

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui tingkat penerapan keselamatan pasien (*patient safety*) pada pemeriksaan *CT-Scan* kontras di Instalasi Radiologi Rumah X Provinsi Riau.